

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penerimaan suatu negara dapat bersumber dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun eksternal. Dalam suatu struktur pendapatan negara, pajak merupakan aspek yang sangat penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), karena pendapatan terbesar negara berasal dari sektor perpajakan (Nurmantu, 2010:148). Berikut tabel realisasi penerimaan negara tahun 2018-2020 :

Tabel 1.1.
Realisasi Penerimaan Negara Tahun
2018-2020 (dalam Milyar Rupiah)

Sumber Penerimaan		2018	2019	2020
I.	Penerimaan Dalam Negeri	1.928.110	2.029.418	2.232.698
	Penerimaan Perpajakan	1.518.789	1.643.084	1.865.703
	Pajak Dalam Negeri	1.472.908	1.603.294	1.823.100
	Pajak Penghasilan	749.977	818.565	929.903
	Pajak Pertambahan Nilai	537.268	592.790	685.875
	Pajak Bumi dan Bangunan	19.445	18.865	18.865
	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-	-	-
	Cukai	159.589	165.760	180.530
	Pajak Lainnya	6.630	7.314	7.928
	Pajak Perdagangan Internasional	45.882	39.790	42.603
	Bea Masuk	39.117	37.500	40.002
	Pajak Ekspor	6.765	2.290	2.601
	Penerimaan Bukan Pajak	409.3220	386.334	366.995
II.	Hibah	15.565	1.340	499
	Jumlah	1.943.675	2.030.758	2.233.197

Sumber : <http://www.bps.go.id/>

Berdasarkan tabel 1.1. dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan negara dari sektor pajak memiliki kontribusi terbesar, dimana setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan dibandingkan dengan penerimaan bukan pajak. Penerimaan terbesar dari sektor pajak terbesar yaitu berasal dari pajak penghasilan. Dimana total penerimaan pajak penghasilan selalu menjadi yang paling dominan diantara penerimaan perpajakan yang lainnya. Peranan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat penting, sehingga membuat Direktorat Jenderal Pajak menjadi semakin aktif dalam meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak. Akan tetapi, pemerintah selalu memiliki kendala dalam meningkatkan penerimaan negara, diantaranya yaitu rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Kepatuhan wajib pajak merupakan permasalahan yang sangat penting bagi seluruh negara. Apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, maka akan menimbulkan tindakan penghindaran dan pelalaian pajak, sehingga menimbulkan penerimaan pajak menjadi berkurang (Noviantari & Setiawan, 2018).

Secara umum, ada 2 faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang bersumber dari diri masing-masing individu dengan beberapa karakteristik yang menjadi pemicu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Budiarti & Sukartha, 2015). Contoh faktor internal yaitu adanya kesadaran dari tiap-tiap wajib pajak dan pemahaman terhadap Undang-Undang serta Peraturan Perpajakan yang ada. Sedangkan, faktor eksternal merupakan faktor yang bersumber dari luar tiap-tiap wajib pajak, seperti pemenuhan perpajakan yang telah berlaku dan mengerti akan adanya sanksi perpajakan serta isu-isu terkini terkait perpajakan Indonesia.

Seiring dengan berkembang pesatnya kecanggihan teknologi dan informasi, memotivasi Direktorat Jenderal Pajak untuk menjalankan digitalisasi dalam pelayanan perpajakan bagi seluruh wajib pajak khususnya orang pribadi. Aplikasi pelaporan pajak secara *online* dan *realtime* yaitu dengan memanfaatkan *e-Filing* melalui laman <https://djponline.pajak.go.id>. Mitra resmi DJP ini disebut *Application Service Provider (ASP)*. Keuntungan pelaporan pajak melalui *e-Filing* ini tanpa dibatasi waktu, ruang, terhindar dari risiko denda akibat telat pelaporan pajak tahunan serta bukti atas pelaporan pajak lebih aman dan tersimpan rapi (Muhammad & Mildawati, 2020). Berikut merupakan tabel Statistik Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Gresik Utara tahun 2014-2018 :

Tabel 1.2.
Statistik Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
di KPP Pratama Gresik Utara
Tahun 2016-2020

Tahun	WPOP Terdaftar	WPOP Terdaftar Wajib SPT	Realisasi SPT	Tingkat Kepatuhan
2016	85.459	56.901	36.841	64,75%
2017	93.543	48.009	35.289	73,50%
2018	100.193	53.343	36.717	68,83%
2019	110.714	58.637	39.278	66,99%
2020	96.190	57.657	37.050	64,26%

Sumber : KPP Pratama Gresik Utara

Berdasarkan tabel 1.2. diatas dapat dilihat bahwa jumlah WPOP terdaftar selalu mengalami peningkatan. Akan tetapi, peningkatan ini tidak seiring dengan peningkatan jumlah WPOP terdaftar wajib pajak dan realisasi SPT. Dapat dilihat adanya tingkat kepatuhan WPOP dari tahun ke tahun cenderung mengalami fluktuasi. Sehingga disimpulkan bahwa dari sekian wajib pajak yang terdaftar,

sebagian besar belum paham mengenai kewajiban perpajakannya. Sehingga, kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya perlu ditingkatkan kembali, karena dapat diketahui bahwa masih rendahnya realisasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga dapat disimpulkan masih minimnya tingkat kesadaran tiap-tiap wajib pajak dalam melaporkan pajaknya. Apabila, kesadaran wajib pajak semakin baik, maka akan berdampak positif kepada tingkat kepatuhan wajib pajak (Siregar, 2017).

Selain itu, faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi tengah mengalami kesukaran dalam melakukan pelaporan melalui sistem *e-Filing*, sehingga penerapan sistem *e-Filing* ini belum sepenuhnya dapat dilakukan secara optimal. Kurangnya sosialisasi dari DJP mengenai aplikasi *e-Filing* kepada masyarakat, sehingga berdampak pada minimnya tingkat pemahaman wajib pajak mengenai *e-Filing*. Pola pikir yang menganggap penggunaan sistem *e-Filing* lebih susah dalam pelaporan SPT Tahunan, pada kenyataannya *e-Filing* lebih mudah digunakan dan lebih efisien waktu bagi wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan pajaknya (Avianto et al., 2016).

Ada beberapa teori yang relevan dalam penelitian saat ini yaitu teori atribusi, teori ini merupakan teori yang dapat memperkirakan apa yang menyebabkan orang lain melakukan perilaku tertentu. Pada dasarnya setiap individu adalah seseorang yang berusaha mengerti tingkah laku yang diperbuat oleh orang lain dengan mengumpulkan beberapa informasi-informasi hingga informasi tersebut dapat tersampaikan di akal tentang penyebab seseorang bertingkah laku tertentu. Atau dapat disimpulkan lain, yakni seseorang selalu berusaha untuk memahami dan mencari penyebab mengapa seseorang berbuat tertentu (Fritz Heider, 1958) dalam

(Budhiartama & Jati, 2016). *Technology Acceptance Model (TAM)* adalah suatu teori mengenai penerapan sistem teknologi dan informasi yang diakui sangat berpengaruh dan biasanya teori ini dimanfaatkan untuk menerangkan penerimaan pengguna terhadap penerapan sistem teknologi dan informasi (Ajzen & Fishbein, 1980) dalam (Herina, 2017).

Pemahaman atas adanya pembayaran pajak tepat waktu setiap tahunnya merupakan bentuk kesadaran wajib pajak yang patuh dan taat dalam mendukung kemajuan negara. Walaupun tidak semua wajib pajak orang pribadi mengerti sepenuhnya mengenai perpajakan, akan tetapi pemerintah memberikan komplimen bagi wajib pajak orang pribadi yang telah menjalankan kewajiban perpajakannya. Disamping itu, pemerintah juga menetapkan Peraturan Perpajakan guna mudah dimengerti oleh seluruh masyarakat, nyatanya masyarakat sangat mengabaikan perihal peraturan tersebut. DJP juga telah melakukan sosialisasi, dimana sosialisasi peraturan perpajakan dilakukan secara massif di ruang-ruang kelas, dan di ruang terbuka. Akan tetapi, karena keterbatasan waktu dan ruang, DJP tidak dapat melakukan sosialisasi tersebut secara menyeluruh ke seluruh masyarakat. Solusi dari permasalahan tersebut yaitu DJP membuat situs perpajakan, dimana situs tersebut memuat informasi yang dibutuhkan oleh wajib pajak orang pribadi (Solichah et al., 2019).

Penerapan sistem *e-Filing* dapat dipandang dari persepsi wajib pajak pada saat mengimplementasikan sistem *e-Filing* di situs resmi DJP. Wajib Pajak yang beranggapan bahwa *e-Filing* sangat bermanfaat dan memudahkan bagi pengguna akan menjadikan Wajib Pajak merasa puas dan patuh dalam melaporkan pajaknya setiap tahun. Maka, dapat diasumsikan bahwa semakin baik penerapan *e-Filing*

maka akan berdampak baik pada kepatuhan wajib pajak setiap tahunnya dan mengalami peningkatan. Selain itu, dengan adanya pemahaman dan pengetahuan wajib pajak yang baik akan meminimalisir adanya *tax evasion*. Pemahaman dan pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh setiap wajib pajak juga mempengaruhi kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi, maka semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki wajib pajak mengenai perpajakan, akan berdampak baik yaitu wajib pajak melaporkan pajaknya sesuai nominal yang terdapat dalam SPT nya (Fitria, 2017).

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana bukti bahwasanya wajib pajak telah menjalankan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Rahayu, 2010:138) dalam (As'ari, 2018). Kepatuhan tersebut dapat digambarkan seperti menghitung tunggakan perpajakan, selanjutnya wajib pajak membayar sesuai nominal tunggakan perpajakannya dan melaporkan perpajakannya secara manual atau *online*. Akan tetapi, usaha dalam meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari pajak memiliki kendala, salah satunya dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak akan kewajiban membayar perpajakannya. Pemerintah berharap wajib pajak orang pribadi dapat membantu meningkatkan penerimaan negara yang bersumber dari pajak dengan membayar pajak maka pembangunan akan terlaksana dan target penerimaan negara sektor pajak tercapai secara maksimal.

Wajib pajak orang pribadi akan berusaha menjalankan kewajibannya yaitu menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri setiap tahunnya, guna terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP), sanksi tersebut diberikan

guna memaksimalkan angka kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya (Hutagaol & Ginting, 2020). Disisi lain, sangat rendahnya sanksi pajak terutama sanksi administrasi. Sehingga, kebanyakan wajib pajak orang pribadi sangat menyepelekan nominal dari sanksi administrasi tersebut, dan beranggapan bahwa nominal sanksi yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak masih rendah, sehingga masih mampu membayar sanksi tersebut, jika telat membayar dan melaporkan pajak.

Menurut Mardiasmo (2016:62) dalam Siamena et al., (2017) telah menjelaskan adanya sanksi administrasi yang diberikan ketika wajib pajak orang pribadi telat membayar dan melaporkan pajaknya tepat waktu sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau batas waktu perpanjangan pelaporan SPT nya, maka sesuai pasal 3 ayat 3 dan pasal 3 ayat 4 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 28 Tahun 2007, yang berbunyi:

1. Surat Pemberitahuan Masa, paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak.
2. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak.

Selain itu, Wajib Pajak Orang Pribadi dapat melakukan perpanjangan jangka waktu pelaporan SPT Pajak Penghasilannya sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan untuk paling lambat 2 bulan dengan cara pelaporan SPT secara manual atau tertulis melalui cara lain ke Direktorat Jenderal Pajak dimana ketentuannya telah diatur berdasarkan PMK-243/PMK.03/2014.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mengangkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai objek penelitian. Dikarenakan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, wajib orang pajak orang pribadi masih kurang memahami mengenai sistem *e-Filing* dan ilmu perpajakan. Selain itu, rendahnya kesadaran wajib pajak orang pribadi dalam membayar perpajakannya. Sehingga memotivasi peneliti untuk mengambil judul “Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing*, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah penerapan sistem *e-Filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
2. Apakah tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
3. Apakah kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris bahwa :

1. Penerapan sistem *e-Filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka manfaat penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat penelitian-penelitian sebelumnya dan dapat dipergunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya. Penelitian ini juga dimaksud agar dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini sangat berguna sebagai bentuk penerapan teori-teori perpajakan yang telah diperoleh selama masa perkuliahan.

- b. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Penelitian ini juga memberikan ilmu pengetahuan dalam bidang perpajakan sehingga dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

- c. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai pengaruh penerapan sistem *e-Filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi.

1.5. Kontribusi Penelitian

Handayani & Tambun (2016) dalam penelitiannya memperoleh hasil bahwa variabel penerapan sistem *e-Filing* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi, untuk variabel pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan, jika pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan semakin baik, maka wajib pajak akan membayar dan melaporkan pajaknya. Sehingga kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan.

Hasil penelitian lain didapatkan dari penelitian Kwarto & Zulhazmi (2019) memperoleh hasil bahwa variabel penerapan sistem *e-Filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, variabel pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan, variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan, jika semakin banyak wajib pajak yang menerapkan sistem *e-Filing* dalam pelaporan pajaknya, artinya kesadaran wajib pajak semakin baik, sehingga berdampak positif terhadap meningkatnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian dari Nugroho et al., (2016) yang memberikan hasil bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dapat dilihat bahwa masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya variabel yang sama, namun memiliki hasil penelitian yang berbeda.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, maka perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah aspek variabel yang digunakan. Maka, penelitian saat ini lebih memfokuskan pada penerapan sistem *e-Filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak sebagai variabel independen. Dan menggunakan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Teori yang digunakan dalam penelitian sebelumnya adalah *Theory Cognitive* sebagai *Grand Theory*, Teori Kepatuhan, *Theory of Reasoned Action (TRA)* dan *Theory of Planned Behavior (TPB)*. Dan dalam penelitian saat ini menggunakan model *Technology Acceptance Model (TAM)* dan Teori Atribusi. Teknik pengambilan sampel penelitian saat ini menggunakan *purposive sampling* yaitu wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha di Kota Gresik dengan kriteria tertentu. Lokasi penelitian ini di KPP Pratama Gresik Utara.

